



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811
WATANSOPPENG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 2762/SK/DIK/X/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN "TO SEWO"
KEL. BILA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui Tk, TB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain "TO SEWO" Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata No. 15/PAUD-KBTS/KBL/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 bersama dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf " a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Perarutaran pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "TO SEWO"
A l a m a t : Jl. Jati No.209 Sewo Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata
Kabupaten Soppeng.
Kepala/Penyelenggara : MULIATI, A.Ma.
Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kab. Soppeng.
3. Menyelenggarakan program PAUD sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2015 s.d 13 Oktober 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KETIGA Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 13 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora



Drs. H. RUSMAN, M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Lalabata di Lalabata;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Lalabata;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LALABATA
KELURAHAN BILA**

Jl. Bila Selatan No. 50 Watansoppeng

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/KPTS-KBL/II/2004

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU)**

KEPALA KELURAHAN BILA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meletakkan dasar-dasar perkembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama pada anak dini usia, maka perlu dibentuk kelompok Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)
- b. Bahwa untuk maksud huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Bila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
5. SK Mendiknas RI No. 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia,
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- P E R T A M A** : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Dini Usia (PADU), yang diberi nama KELOMPOK BERMAIN "TOSEWO",
- K E D U A** : Dana penyelenggara PADU (Kelompok Bermain) bersumber dari swadaya murni masyarakat (Orang Tua Peserta Didik)
- K E T I G A** : Menetapkan susunan pengurus sebagaimana namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini
- K E E M P A T** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 24 Pebruari 2004

Kepala Kelurahan Bila

SYARIFUDDIN SULTAN, S.Sos

NIP : 580 001 686

Tembusan :

1. Ka. Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
2. Kepala Wilayah Kecamatan Lalabata
3. Ka. UPTD Dikmudora Kecamatan Lalabata
4. Pertiinggal.

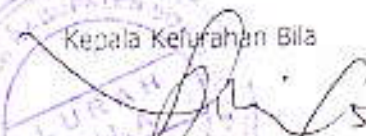
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Bila
Nomor : 01/KPTS-KBL/II/2004
Tanggal : 24 Februari 2004

**SUSUNAN PENGURUS PROGRAM PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADI)
KELOMPOK BERMAIN "TOSEWO"**

KETUA : ANDI MULIATI, A.Ma
SEKRETARIS : HASNAH, R, A.Ma
BENDAHARA : ROSNAWATI

SEKSI-SEKSI :

1. SEKSI PENDIDIKAN : 1. AMRIADI, SH
2. RATNAWATI NUR, A.Mk
3. MUSDALIFAH, S.Ag
2. SEKSI DANA : 1. ASD. RAHMAN
2. D A R N I
3. HERIANTI
3. SEKSI SARANA/PERLENGKAPAN : 1. H A R I S
2. KAMARUDDIN
3. SYAHARUDDIN
4. SEKSI HUMAS : 1. NUR ALAM
2. BAHARUDDIN
3. A R D I

Kepala Kelurahan Bila

SYARIFUDDIN SULTAN, S.Sos
NIP : 580.001.686



**BERITA ACARA PERGANTIAN PENGURUS
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN "TO SEWO"**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh telah diadakan Pergantian Pengurus Kelompok Bermain "TO SEWO" dengan alasan ada yang meninggal dunia dan sudah tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.

**SUSUNAN PENGURUS PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN "TO SEWO"**

KETUA : ANDI MULIATI, A.Ma
SEKRETARIS : JUMASNIATI C, A.Ma
BENDAHARA : ASWIYATI NUR

SEKSI-SEKSI

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. SEKSI PENDIDIKAN | : 1. BAHARUDDIN, S.Sos
2. RATNAWATI NUR, A.Mk
3. IRMA SURYANI |
| 2. SEKSI DANA | : 1. ERVILAWATI
2. HAMZAH |
| 3. SEKSI SARANA / PERLENGKAPAN | : 1. ARIS MAMMA
2. KAMARUDDIN
3. SYAHARUDDIN |
| 4. SEKSI HUMAS | : 1. NUR ALAM
2. BAHARUDDIN
3. ARDI |

Watansoppeng, 22 Juli 2010

Lurah Bila



S.UWAEDI, S.Sos

NIP.19621231 198611 1 013